

ASAS KEDAULATAN RAKYAT DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR PAPUA 2025 (STUDI KASUS PUTUSAN MK 304/PHPU.GUB-XXIII/2025)

*THE PRINCIPLE OF PEOPLE'S SOVEREIGNTY IN THE 2025 PAPUA GOVERNOR
ELECTION RE-VOTE (CASE STUDY OF MK DECISION 304/PHPU.GUB-XXIII/2025)*

Chintya Mulyaningrum^{1*}, Yulianus Paizon Aituru², Harry A. Tuhumurry³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Indonesia

***Email Correspondence: Sintiamulyaningrum@gmail.com**

Abstract

The principle of popular sovereignty is a fundamental principle in a democratic state that serves as the basis for the legitimacy of general and regional elections. However, in practice, various violations are still found that have the potential to reduce the purity of the people's voice and give rise to disputes over election results. Previous research has generally focused on the authority of the Constitutional Court and the procedural aspects of resolving election disputes, while studies on the implementation of the principle of popular sovereignty in the implementation of the Revote (PSU), particularly in the 2025 Papua Gubernatorial Election based on Constitutional Court Decision Number 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, are still limited. This study aims to analyze the application of the principle of popular sovereignty in the implementation of the PSU and its implications for the principles of Direct, General, Free, Secret, Honest, and Fair (LUBER JURDIL) and the legitimacy of election results. The method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach analyzed qualitatively. The results show that the PSU is a constitutional instrument to restore the purity of the people's voice due to violations that affect the legitimacy of election results. The Constitutional Court's ruling emphasized the importance of protecting citizens' political rights and upholding the principle of FAIR, JURDIL (Free and Fair Elections) at every stage of the election. This study concludes that the implementation of the revote played a role in strengthening democratic legitimacy and safeguarding popular sovereignty, despite still facing challenges such as voter administration issues, the professionalism of election organizers, and the socio-political complexities in Papua.

Keywords: *People's Sovereignty, Re-vote, Papua Governor Election, Constitutional Court.*

Abstrak

Asas kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental dalam negara demokrasi yang menjadi dasar legitimasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran yang berpotensi mengurangi kemurnian suara rakyat dan menimbulkan sengketa hasil pemilihan. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dan aspek prosedural penyelesaian sengketa pemilihan, sedangkan kajian mengenai implementasi asas kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), khususnya pada Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2025 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan PSU serta implikasinya terhadap prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL) dan legitimasi hasil pemilihan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSU merupakan instrumen konstitusional untuk memulihkan kemurnian suara rakyat akibat pelanggaran yang memengaruhi legitimasi hasil

pemilihan. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya perlindungan hak politik warga negara dan penegakan prinsip LUBER JURDIL dalam setiap tahapan pemilihan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan PSU berperan dalam memperkuat legitimasi demokrasi dan menjaga pelaksanaan kedaulatan rakyat, meskipun masih menghadapi tantangan berupa persoalan administrasi pemilih, profesionalitas penyelenggara pemilu, dan kompleksitas sosial-politik di Papua.

Kata kunci: Kedaulatan Rakyat, Pemungutan Suara Ulang, Pemilihan Gubernur Papua, Mahkamah Kontitusi.

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Melalui pemilihan, masyarakat tidak hanya menentukan pemimpin daerah, tetapi juga memberikan legitimasi terhadap jalannya pemerintahan. Namun, pelaksanaannya tidak selalu berjalan sesuai harapan. Masih sering ditemukan pelanggaran yang memengaruhi hasil pemilihan dan menimbulkan sengketa.

Salah satu kasus yang menarik terjadi pada Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2025, yang kemudian berujung pada Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. PSU ini dilakukan karena terdapat pelanggaran yang dianggap cukup serius sehingga memengaruhi hasil pemilihan. Tujuannya adalah memperbaiki proses pemungutan suara agar hasil akhirnya benar-benar mencerminkan pilihan masyarakat, sekaligus menjaga prinsip pemilu yang jujur dan adil.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas kedaulatan rakyat, sengketa hasil pemilihan kepala daerah, serta peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan. Namun, mayoritas masih berhenti pada pembahasan aturan dan mekanisme penyelesaian sengketa secara umum. Pembahasan yang mengaitkan langsung antara pemungutan suara ulang, pemulihan hak pemilih, dan dampaknya terhadap legitimasi hasil pemilihan di Papua masih jarang ditemukan. Selain itu, sejauh mana PSU benar-benar mampu memperkuat prinsip pemilu yang jujur dan adil juga belum banyak dijelaskan secara mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana asas kedaulatan rakyat diterapkan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2025 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, serta bagaimana pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2025 dalam perspektif prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan legitimasi hasil pemilihan dalam sistem demokrasi Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan asas kedaulatan rakyat dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2025 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta peraturan Komisi Pemilihan Umum yang relevan; (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji konsep, teori, dan asas yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat, demokrasi,

serta prinsip LUBER JURDIL; dan (3) pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi resmi yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan interpretatif melalui pengkajian serta penafsiran terhadap norma hukum, doktrin, dan putusan pengadilan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi asas kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan PSU serta implikasinya terhadap prinsip LUBER JURDIL dan legitimasi hasil pemilihan dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Kedaulatan Rakyat dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2025

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2025 merupakan bentuk implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang memerintahkan PSU menunjukkan bahwa ketika ditemukan pelanggaran yang memengaruhi keabsahan proses pemilihan, mekanisme hukum digunakan untuk mengembalikan hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Mahkamah Konstitusi tidak mengambil alih kewenangan rakyat untuk menentukan pemenang, melainkan mengembalikan proses penentuan tersebut kepada masyarakat melalui pemungutan suara yang sah dan sesuai ketentuan hukum. Hal ini mencerminkan bahwa rakyat tetap menjadi pemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Penerapan asas kedaulatan rakyat juga terlihat dari tetap digunakannya Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPP), dan Daftar Pemilih Tambahan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga hak pilih masyarakat tetap terlindungi. PSU memberikan kesempatan kepada masyarakat Papua untuk kembali menggunakan hak politiknya dalam menentukan hasil akhir pemilihan setelah proses sebelumnya dinilai bermasalah secara hukum. Dengan demikian, PSU tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap pelanggaran pemilu, tetapi juga sebagai instrumen konstitusional untuk menjaga kemurnian suara rakyat dan memastikan bahwa legitimasi pemerintahan daerah benar-benar bersumber dari kehendak masyarakat. Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait administrasi pemilu, profesionalitas penyelenggara pemilu, dan efektivitas pengawasan pemilu yang berpengaruh terhadap kualitas demokrasi lokal.

Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2025 dalam Perspektif Prinsip LUBER JURDIL dan Legitimasi Hasil Pemilu

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) menunjukkan adanya upaya pemulihan terhadap proses demokrasi yang sebelumnya dinilai tidak sepenuhnya memenuhi standar pemilu yang demokratis. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi dasar hukum untuk memperbaiki tahapan pemilihan yang bermasalah sehingga proses pemilihan dapat kembali dilaksanakan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. PSU dalam konteks ini bukan sekadar pengulangan pemungutan suara, melainkan mekanisme korektif yang bertujuan menjamin bahwa seluruh tahapan pemilihan berlangsung sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pembatalan hasil pemilihan sebelumnya

menunjukkan bahwa keabsahan hasil pemilu tidak dapat dipisahkan dari keabsahan seluruh tahapan yang mendahuluinya, termasuk tahapan pencalonan dan administrasi pemilu.

Pelaksanaan PSU juga memiliki implikasi penting terhadap legitimasi hasil pemilu. Keberadaan PSU memperlihatkan bahwa legitimasi tidak hanya ditentukan oleh perolehan suara, tetapi juga oleh kualitas proses yang menghasilkan suara tersebut. Melalui PSU, hasil pemilihan memperoleh dasar legitimasi yang lebih kuat karena lahir dari proses yang telah dikoreksi melalui mekanisme hukum konstitusional. Pelaksanaan PSU juga mengungkap adanya tantangan demokrasi lokal di Papua, seperti persoalan administrasi pemilih, kapasitas penyelenggara pemilu, serta kompleksitas kondisi sosial dan politik daerah. Oleh karena itu, PSU dapat dipahami sebagai instrumen pemulihan legitimasi demokrasi yang bertujuan memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk benar-benar memperoleh mandat dari rakyat melalui proses yang jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2025 menunjukkan bahwa asas kedaulatan rakyat tetap menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa pemilihan. PSU memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk kembali menentukan pemimpinnya melalui proses yang telah diperbaiki sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, PSU berfungsi sebagai mekanisme konstitusional untuk menjaga kemurnian suara rakyat dan menjamin bahwa hasil pemilihan tetap bersumber dari kehendak masyarakat. PSU juga berperan dalam memulihkan keabsahan proses pemilihan serta memperkuat legitimasi hasil pemilu. Namun, pelaksanaan demokrasi di Papua masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait administrasi pemilih, profesionalitas penyelenggara pemilu, dan efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola pemilu diperlukan agar kualitas penyelenggaraan pemilihan semakin demokratis, berintegritas, dan mampu menjamin perlindungan hak pilih masyarakat.

Saran: (1) Penyelenggara pemilu perlu meningkatkan kualitas administrasi pemilih, profesionalitas pelaksana pemilu, serta pengawasan pada setiap tahapan pemilihan guna mencegah terulangnya pelanggaran yang berujung pada pelaksanaan PSU. Penguatan koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan seluruh pemangku kepentingan juga diperlukan agar proses pemilihan dapat berlangsung sesuai prinsip LUBER JURDIL dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh peserta pemilu. (2) upaya penguatan demokrasi substantif perlu dilakukan melalui peningkatan partisipasi dan pendidikan politik masyarakat. Pemahaman yang baik mengenai hak pilih dan pentingnya integritas pemilu akan mendorong terciptanya proses demokrasi yang tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga mampu menghasilkan pemerintahan daerah yang memperoleh legitimasi kuat dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Budi winarno (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Hidayat, M., et al. (2024). *Dasar-dasar teori hukum tata negara perspektif dan tata negara*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Isra, S. (2020). *Konstitusi dan kelembagaan negara*. Sinar Grafika.
- Muhammad Hidayat. (2024). *Dasar Dasar Teori Hukum Tata Negara Perspektif dan Tata Negara*. Serang. PT. Sada Kurnia Pustaka.

- Prayitno, R. B., & Arlis, P. (2023). Sejarah pemilihan umum modern berkaitan dengan transformasi politik dari monarki absolut dan struktur feodal menuju negara-bangsa berbasis kewarganegaraan dan legitimasi perwakilan: Revolusi politik abad ke-17–19. Deepublish.
- Robert, A, Dahl. (1992). Demokrasi dan Para Pengkritiknya. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soerjono Soekanto. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. RajaGrafindo Persada.
- William, N. D. (2017). Public Policy Analysis: An Integrated Approach. Edisi ke-6. Routledge.
- Yamani, A. Z. (2024). General elections with integrity sebagai peneguhan kedaulatan rakyat di Indonesia. Global Ilmiah, 1.